

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG BARANG
PERSEDIAAN EKS PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
Kpt 11 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN EKS
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sudah tidak digunakan lagi, habis masa retensi arsipnya, dan masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, sehingga perlu dilakukan penghapusan melalui pemindahtanganan atau pemusnahan dengan tindak lanjut penjualan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1353 Tahun 2023; Berita Acara No. 31/PK.01-BA/1/2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan dengan Cara Penjualan Lelang Barang Persediaan Eks Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang Namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2025.
 - Lamp.: 1hlm.